



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Sara'ea 93672 085242457902

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada bupati cq.kepala dinas PMPTSP
2. Surat Keterangan lokasi kelurahan
3. Foto copy sertifikat kepemilikan tanah
4. Surat keterangan kepemilikan tanah dari pemerintah setempat bagi tanah yang belum bersertifikat
5. Foto copy pembayaran PBB tahun terakhir
6. Foto copy gambar bangunan dan RAB untuk bangunan baru
7. Foto tampak bangunan (bangunan lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Permohonan Mencari Informasi, persyaratan dan Formulir Permohonan pada Petugas Loker Informasi dan Pengambilan Formulir
- b. Pemohon Menyetor Berkas Permohonan dan Persyaratan Izin ke Petugas Loker Pendaftaran untuk Pengecekan Terhadap Formulir dan Kelengkapannya
- c. Pengecekan Lokasi Izin oleh TIM TEKNIS
- d. Pemrosesan Izin Mendirikan Bangunan
- e. Pengambilan/Penyerahan Izin Mendirikan Bangunan
- f. Pengambilan/Penyerahan Izin Melalui Front Office

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

pengaduan langsung dan tidak langsung